

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Korupsi menjadi salah satu masalah di negara - negara berkembang (Olken, 2007). Praktik korupsi di tubuh pemerintahan menyebabkan terjadinya penurunan dalam aspek kinerja pemerintah, pengelolaan sumber daya, pendapatan negara dari sektor perpajakan, terdistorsinya pengeluaran publik, dan penurunan kualitas infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah, desentralisasi fiskal, dan temuan audit terhadap tingkat korupsi. Setelah dilakukannya serangkaian proses penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Ukuran pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil yang ditemukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa besarnya ukuran pemerintah daerah berbanding lurus dengan tingginya tingkat korupsi di pemerintah daerah. Temuan ini dapat disebabkan oleh intervensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah. Namun, besarnya intervensi tersebut dapat membuka celah bagi para oknum – oknum pemerintahan untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan. Hal ini dapat mengakibatkan besar atau kecilnya ukuran pemerintahan mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat korupsi.
- b) Desentralisasi fiskal memiliki efek negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil yang didapatkan oleh peneliti mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya bertolak belakang dengan tingkat korupsi. Temuan ini dapat disebabkan oleh konsep dari desentralisasi fiskal yang membuat pemerintahan lebih responsif dan akuntabel. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam hal pengendalian korupsi, efektivitas kinerja, kualitas peraturan, dan supremasi hukum.

- c) Temuan audit memiliki efek negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal tersebut mengindikasikan banyaknya temuan audit saat pemeriksaan bertolak belakang dengan tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Hubungan dalam variabel ini menimbulkan perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa variabel temuan audit mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Hal ini disebabkan oleh kasus korupsi yang digunakan adalah kasus korupsi yang berkekuatan hukum tahun 2018. Sementara itu, tidak semua kasus yang berkekuatan hukum tahun 2018 terjadi pada tahun 2018.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami peneliti selama dilakukannya penelitian ini terjadi pada fokus penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada kasus korupsi setelah terjadinya reformasi atau setelah diterapkannya konsep desentralisasi, hal ini dikarenakan sulitnya mengakses kasus korupsi yang terjadi sebelum reformasi. Selain itu, penelitian ini hanya terbatas pada penyimpangan yang dilaporkan oleh audit eksternal pemerintahan.

Keterbatasan penelitian lainnya juga terjadi dalam data variabel yaitu, kasus korupsi. Kasus korupsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum pada tahun 2018. Sementara itu, tidak semua kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tahun 2018 terjadi pada tahun 2018. Ada pula beberapa kasus korupsi yang terjadi sebelum tahun 2018, tetapi baru diputuskan pada tahun 2018. Adanya selisih waktu antara terjadinya kasus korupsi dengan putusan kasus korupsi dapat terjadi karena kasus tersebut baru terungkap pada tahun 2018 atau lamanya proses hukum yang ditempuh selama kasus tersebut terjadi.

5.3 Saran

1) Saran Teoritis

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tingkat korupsi Indonesia sebelum dan sesudah reformasi, karena terdapat perbedaan aspek sebelum dan sesudah reformasi dalam hal demokrasi, desentralisasi,

dan regulasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan pengaruh dari penegakan hukum dan audit internal terhadap tingkat korupsi.

2) Saran Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini mengharapkan pemerintah pusat untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, pemerintah pusat diharapkan dapat membuat kebijakan untuk memperkuat lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemerintah daerah diharapkan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan tindakan inisiatif untuk menekan angka korupsi di daerahnya.

b. Kejaksaan

Penelitian ini mengharapkan kejaksaan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi dan menindak oknum pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik korupsi di wilayah kabupaten / kota, karena menurut data statistik pada Gambar 3, kasus korupsi lebih banyak terjadi di pemerintahan daerah. Salah satu caranya adalah dengan cara menambah jumlah pengadilan negeri tindak pidana korupsi di setiap ibukota kabupaten / kota sesuai dengan Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pasal 3, karena saat ini hanya tersedia 33 pengadilan negeri tindak pidana korupsi.

c. Badan Pemeriksa Keuangan

Penelitian ini mengharapkan BPK untuk mengoptimalkan perannya sebagai audit eksternal pemerintahan dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Peran ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah keterlibatan pelaku praktik korupsi lebih jauh.